



PUTUSAN

Nomor: 1212/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. HAJJAH FATMAH Binti AMAQ NURJAB : Umur ± 60 tahun, agama islam, pekerjaan tani ;
2. PATIMAH Binti AMAQ NURJAB : Umur ± 57 tahun, agama islam, pekerjaan tani, keduanya bertempat tinggal di Dusun Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK/PDT/PH/XI/2015, Tanggal 9 November 2015, telah memberikan kuasa kepada :

TAMRIN, SH., MH. : Pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **PARA PENGGUGAT**”;

M E L A W A N

1. MULIADI Bin AMAQ MULIADI : Umur ± 45 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Di xxxxx xxxxx, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru ;
2. ULIATI Binti AMAQ MULIADI : Umur ± 42 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bare Dua, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru ;



3. MULIANAH Binti AMAQ MULIADI : Umur \pm 38 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru ;
4. MARIATUN Binti AMAQ MULIADI : Umur \pm 37 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak ;
5. MULIANUN Binti AMAQ MULIADI : Umur \pm 36 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Belae Barat, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak ;
6. MULIANDI Bin AMAQ MULIADI : Umur \pm 31 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru ;
7. NURAINI Binti AMAQ MULIADI : Umur \pm 20 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sandat, Desa Sakra, Kecamatan Sakra ;
8. INAQ MULIADI Binti AMAQ KILEM : Umur \pm 60 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa Sepapan ;
9. AMAQ HERMAN : Umur \pm 55 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sukarara, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, kesemuanya sama di wilayah Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai “ **PARA TERGUGAT**”;



Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada :

IDRIS, SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara berdomisili hokum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/18/SK/HK.05/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1212/Pdt.G/2015/PA.Sel. dan diperbaiki dengan suratnya tanggal 10 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Dusun Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup seorang laki-laki bernama Amaq Nurjab dan telah meninggal dunia pada tahun 1952 ;

2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Nurjab telah menikah 2 (dua) kali yaitu :

2.1. Istri pertamanya bernama Inaq Nurjab (cerai mati) dengan Amaq Nurjab, dan Inaq Nurjab, telah meninggal dunia pada tahun 1965, dan mempunyai satu (1) orang anak laki-laki yaitu :

1. Amaq Muliadi bin Amaq Nurjab, dan telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan pernah menikah / mempunyai seorang istri yang bernama Inaq Muliadi (Amaq Muliadi dengan Inaq Muliadi cerai mati) dan Inaq Muliadi sekarang masih hidup dan dari



pernikahan-nya tersebut mempunyai / mendapat tujuh (7) orang

anak yaitu :

- 1.1. Muliadi bin Amaq Muliadi (Tergugat 1) ;
- 1.2. Muliati bin Amaq Muliadi (Tergugat 2) ;
- 1.3. Mulianah binti Amaq Muliadi (Tergugat 3) ;
- 1.4. Muliatun binti Amaq Muliadi (Tergugat 4) ;
- 1.5. Rehanun binti Amaq Muliadi (Tergugat 5) ;
- 1.6. Muliandi bin Amaq Muliadi (Tergugat 6) ;
- 1.7. Nurhasanah binti Amaq Muliadi (Tergugat 7) ;
- Inaq Muliadi binti Amaq Kilem (Istri) (Tergugat 8) ;

2.2. Istri keduanya bernama Inaq Keseri (cerai mati) dan Inaq Keseri telah meninggal dunia pada tahun 1980, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :

- 2.2.1. PENGUGAT (Tergugat 1) ;
- 2.2.2. Fatimah binti Amaq Nurjab (Penggugat 2) ;

3. Bahwa almarhum Amaq Nurjab (Pewaris) disamping meninggalkan anak / keturunan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta yang menjadi harta warisannya yaitu :

3.a. Tanah sawah yang terletak di Orong Bagek Bontot, Subak Lengaluh, Dusun Lengaluh, Dana Rasa, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1270 are (1 hektar 27 are) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Sahlun / Amaq Mar ;



- Sebelah Selatan : Parit / tanah Haji Suhur (Tanah Wakaf)

tanah Inaq Sumarni ;

- Sebelah Barat : Tanah Amaq Sahlun ;
- Sebelah Timur : Parit / Jalan Raya Batu Asak ;

3.b. Tanah kebun yang terletak di xxxxx xxxxx, Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 7 are 97 meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Inaq Mawang ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Sahril ;
- Sebelah Barat : Sungai Senange ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Saqril ;

3.c. Tanah perkarangan seluas 3 are 16 meter, yang terletak di xxxxx xxxxx, Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang sudah terbagi 2 (dua) / terpecah oleh gang, dengan luas masing-masing dan batas-batas sebagai berikut :

1. Seluas ± 2 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang ;
- Sebelah Selatan: Pekarangan (open) / bangunan gudang haji

Hasan Basri ;

- Sebelah Barat : Gang / Musholla ;
- Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Mangge ;

2. Seluas ± 1 are 16 meter, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Rumah /pekarangan Sahirul/ Inaq Mawang ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Barat : Gang Musholla ;
- Sebelah Timur : Rumah Umar Sewek ;

Yang selanjutnya disebut sebagai “ **TANAH SENGKETA**”;

4. Bahwa obyek tanah sengketa tersebut diatas, adalah peninggalan dari almarhum Amaq Nurjab yang merupakan Pewaris dari Para Penggugat dan Para Tergugat (sebagai ahli waris / ahli waris penggantinya yang sah) ;
5. Bahwa tanah sengketa yang merupakan harta warisan dari Pewaris sampai sekarang ini belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya secara adil dan merata sesuai dengan hak / bagian yang seharusnya diterimanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan hukum islam (faraid) ;
6. Bahwa sepeninggal Pewaris, tanah sengketa hanya dikuasai oleh Para Tergugat, tanpa menghiraukan hak / bagian dari ahli waris yang lainnya yaitu Para Penggugat, dimana tanah sengketa Poin 3.a. yaitu tanah sawah seluas \pm 1 hektar 27 are, seluas \pm 27 are dikuasai oleh Muliati (Tergugat 2), Muliannah (Tergugat 3), Muliatus (Tergugat 4), Rehanun (Tergugat 5), dan Nurhasabah (Tergugat 7) secara bergiliran, sedangkan seluas \pm 50 are dikuasai oleh Muliadi (Tergugat 1) dan seluas \pm 50 are dikuasai oleh Muliandi (Tergugat 6), dan oleh Muliandi (Tergugat 6) telah dijual gadai kepada Amaq Herman (Tergugat 9). Bahwa adapun tanah obyek sengketa 3.b. tanah kebun seluas \pm 7,9 are dikuasai oleh Muliadi (Tergugat 1), bersama Muliandi (Tergugat 6) dan tanah sengketa 3.c. seluas \pm 2 are



dikuasai oleh Muliadi (Tergugat 1) bersama Inaq Muliadi (Tergugat 8) dan membangun satu buah rumah permanen, satu buah open diatasnya, sedangkan sisanya yang seluas $\pm 1,16$ are dikuasai oleh Muliandi (Tergugat 6) dan membangun sebuah rumah permanen diatasnya ;

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa memberikan bagian / hak dari pada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah menguasai dan mempertahankan hak / bagian dari pada Tergugat yang merupakan harta waris yang belum dibagi waris secara adil merata dan sah secara hukum, dimana ada hak / bagian dari sebagian ahli waris yaitu Para Penggugat yang belum menerima atau mendapat bagian sampai sekarang ini ;
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan peninggalan Pewaris (Amaq Nurjab) belum dibagi waris secara adil kepada seluruh ahli warisnya yang sah dan berhak, akan tetapi hanya dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang sah secara hukum, maka perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga apapun bentuk perbuatan hukum serta segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya atas dasar pengusaan dan peralihan tanah sengketa yang masih merupakan Boedel Waris yang belum dibagi waris adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta warisan dari Pewaris yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya secara adil dan sesuai aturan hukum islam (faraid), maka mohon terhadap seluruh obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dibagi waris secara adil (faraid)



dan agar diperintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari pada Penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dan dengan bantuan alat negara (POLRI) ;

10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta dari Para Tergugat agar bagian dari Para Penggugat diberikan secara adil sesuai dengan hak / bagiannya tetapi Para Tergugat tetap bertahan tanpa alasan yang jelas dan oleh karena itu agar diatas tanah sengketa tidak dialihkan kepada orang lain (Pihak Ketiga) dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat, Para Penggugat mohon agar diatas tanah sengketa beserta seluruh tanaman dan rumah yang ada diatasnya diletakkan sita jaminan (*Conserkatoir Besloog*) ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Pewaris yaitu Amaq Nurjab telah meninggal dunia ;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan dari Pewaris ;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat, kecuali Tergugat 9 (Amaq Herman) adalah ahli waris / ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Amaq Nurjab ;



5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan / warisan dari almarhum Amaq Nurjab (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris penggantinya yang berhak ;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Amaq Nurjab terhadap harta peninggalan (harta warisannya) yaitu tanah sengketa menurut hukum yang berlaku hukum islam (Faraid) ;
8. Menyatakan dan menetapkan hukum, bahwa semua surat-surat yang dijadikan sebagai alas hak atau timbul dari padanya atas dasar penguasaan dan peralihan dalam bentuk perbuatan hukum apapun terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh oleh Para Tergugat yang belum dibagi waris secara adil dan sah menurut hukum yang merupakan bagian yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat adalah tidak sah atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap tanah sengketa beserta apa yang ada diatasnya ;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat sesuai dengan bagian /



haknya masing-masing dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan alat negara (POLRI)

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar mau berdamai dengan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 8 Januari 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan tersebut ternyata ditemukan hal-hal yang mengakibatkan surat gugatan tidak jelas atau kabur, sehingga untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim sepakat menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa perkara aquo mengenai bidang kewarisan sebagai mana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf b. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009 yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Lagi pula pewaris, para ahli waris dan harta warisannya berada diwilayah hokum Pengadilan Agama Selong. Oleh karena itu Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama surat gugatan Penggugat ternyata menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat telah mendalilkan almarhum pewaris Amaq Nurajab yang meninggal dunia tahun 1952 memiliki (2) dua orang istri; **Pertama Inaq Nurajab** yang meninggal dunia tahun 1965 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **Amaq Muladi** yang meninggal dunia tahun 1990 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak sebagai **para Tergugat; Kedua Inaq Keseri** yang meninggal dunia tahun 1980 dan mempunyai 2 (dua) orang anak sebagai **para Pengugat**, sehingga diketahui bahwa almarhum Amaq Nurajab pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu: **Inaq Nurajab** (istri pertama), **Amaq Muladi** (anak laki-laki), **Inaq Keseri** (Istri kedua), dan **para Pengugat**. Akan tetapi dalam petitum gugatannya para Penggugat meminta Para Penggugat dan para Tergugat, kecuali Tergugat 9 ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Amaq Nurajab.



Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 246.K/Ag/2014 tanggal 27 Juni 2014: bahwa dalam pisota (dan petitum) gugatan kewarisan disamping harus memuat tentang pewaris, harta waris juga harus menjelaskan seluruh ahli waris. Dalam perkara aquo petitum gugatan seharusnya memuat secara jelas bahwa ahli waris dari Amaq Nurajab adalah : **Inaq Nurajab, Amaq Muladi, Inaq Keseri, dan para Pengugat.**

Dengan tidak dimasukkannya **Inaq Nurajab, Amaq Muladi, Inaq Keseri** sebagai ahli waris dari Amaq Nurajab, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Bahwa dalam kewarisan Islam terdapat asas *Ijbari* yaitu pewarisan berlangsung sejak saat sesudah seseorang meninggal dunia dengan ahli waris dan bagian yang sudah ditentukan oleh syara'; Para ahli waris adalah orang-orang yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, dan bagian masing-masing ahli waris berbeda satu dengan lainnya, antara suami atau istri, anak laki-laki dan perempuan, apalagi bagian cucu atau cicit dalam pewarisan *munasakhhot* atau bertingkat, dimana diantara para ahli waris ada yang sudah meninggal dunia dan diwarisi oleh anak atau cucunya, seperti dalam perkara aquo. Ahli waris cabang hanya dapat mewarisi bagian dari ahli waris di atasnya. Dalam pewarisan *munasakhhot* tiap-tiap ahli waris pokok dan cabang-cabangnya masing-masing harus disebutkan secara jelas dan rinci, tidak dibenarkan ahli waris yang sudah meninggal dunia dikesampingkan dengan hanya menyebutkan cucu atau cicitnya saja, karena mengakibatkan kewarisan tidak jelas. Seharusnya dalam perkara aquo dijelaskan secara rinci bahwa ahli waris dari Amaq Nurajab adalah :



Inaq Nurajab, Amaq Muladi, Inaq Keseri, dan para Pengugat. Ahli waris **Inaq Nurajab** adalah **Amaq Muladi** dan ahli waris **Amaq Muladi** adalah para Tergugat. Sedang ahli waris **Inaq Keseri** adalah para Penggugat. Dengan hanya disebutkannya para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris sah dari Amaq Nurajab mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

2. Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan/warisan dari Amaq Nurajab tetapi tidak menjelaskan apakah warisan itu merupakan harta bawaan atau bagian dari harta bersama, apalagi Amaq Nurajab memiliki 2 (dua) orang istri.

Dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama. Dan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c. UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Dengan tidak disebutkannya warisan tersebut adalah harta bawaan Amaq Nurajab atau bagian dari harta bersama dengan istri-istrinya, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 angka (1) R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh kami Harun JP., S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nim Zuhri, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis,

t t d

Harun JP., S.Ag. MHI.

Hakim Anggota,

t t d

Mujitahid, SH.,MH.

t t d

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

t t d

Nim Zuhri, BA.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.860.000,- |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. | 5.000,- |
| 7. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 1.951.000,- |



(satu juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat 1, pada tanggal 22 Nopember 2016, untuk keperluan : Dokumen pribadi Penggugat 1.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 05 Pebruari 2016.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

M e s n a w i, S H.